



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Magelang Kode Pos 50614 Telp. (024) 8311172
Faksimilie. (024) 8311172 laman <http://www.jatengprov.go.id>
Website : www.bpkad.jatengprov.go.id Email : bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Agustus 2025

Nomor : 900/1217/2025
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang TA. 2024

Yth.

1. Bupati Magelang
 2. Ketua DPRD Kabupaten Magelang
- di -

KOTA MUNGKID

Menunjuk Surat Bupati Magelang Nomor 180/788/01.02/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, terlampir kami sampaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/308 TAHUN 2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris


RUDI NUGROHO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP 197005241996031003

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/308 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Magelang Nomor 180/788/01.02/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 5 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Magelang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/308 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.780.530.841.435,00 atau 98,99% dari target sebesar Rp2.809.011.270.586,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah hampir optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.573.481.690.623,00, mengalami kenaikan sebesar Rp207.049.150.812,00 atau 8,05%, yang berarti terdapat kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2024 sebesar 18,73% atau naik 0,64% dari Tahun 2023 sebesar 18,09%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp520.847.740.395,00 atau 101,58% dari target sebesar Rp512.763.708.693,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp465.486.053.517,00, mengalami kenaikan sebesar Rp55.361.686.878,00 atau 11,89%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp208.742.000.202,00 atau 105,50% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp197.862.918.270,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp263.428.712.999,00 atau 101,25% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp260.167.507.636,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp33.095.080.432,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp33.095.080.477,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp15.581.946.762,00 atau 72,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.638.202.310,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Magelang belum seluruhnya optimal, diantaranya capaian realisasi:

- (1) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp198.665.848,00 atau 78,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp251.719.529,00;
 - (2) PBJT-Restoran sebesar Rp27.707.056.441,00 atau 99,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.913.136.563,00; dan
 - (3) PBJT-Permainan Ketangkasan sebesar Rp2.032.559.290,00 atau 95,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.121.004.272,00.
- b) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari Pajak yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:
- (1) Pajak Hotel sebesar 34,93% atau pelampauan sebesar Rp7.973.231,00;
 - (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar 15,62% atau pelampauan sebesar Rp234.543.863,00;
 - (3) Pajak Air Tanah sebesar 4,59% atau pelampauan sebesar Rp48.206.900,00;
 - (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar 20,65% atau pelampauan sebesar Rp776.532.105,00;
 - (5) PBBP2 sebesar 2,90% atau pelampauan sebesar Rp1.233.229.359,00;
 - (6) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar 4,65% atau pelampauan sebesar Rp2.054.990.176,00;
 - (7) PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebesar 115,97% atau pelampauan sebesar Rp3.901.678.309,00;
 - (8) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebesar 1,80% atau pelampauan sebesar Rp800.472.407,00;
 - (9) PBJT-Hotel sebesar 7,12% atau pelampauan sebesar Rp1.496.240.906,00;
 - (10) PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir sebesar 6,21% atau pelampauan sebesar Rp35.419.840,00;
 - (11) PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu sebesar 7,71% atau pelampauan sebesar Rp59.812.288,00;
 - (12) PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sebesar 22,88% atau pelampauan sebesar Rp2.821.455,00;
 - (13) PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi sebesar 23,56% atau pelampauan sebesar Rp1.718.919,00; dan
 - (14) PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebesar 22,75% atau pelampauan sebesar Rp24.972.615,00.
- c) Masih terdapat capaian realisasi retribusi yang tidak optimal diantaranya capaian realisasi:
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp64.443.759.289,00 atau 94,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.485.439.707,00;

- (2) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.106.779.000,00 atau 85,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00;
 - (3) Retribusi Pelataran sebesar Rp834.027.500,00 atau 24,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.408.771.411,00;
 - (4) Retribusi Los sebesar Rp1.573.379.041,00 atau 96,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.635.554.500,00;
 - (5) Retribusi Kios sebesar Rp1.359.851.830,00 atau 68,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.986.087.089,00; dan
 - (6) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp369.077.300,00 atau 95,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp387.434.920,00.
- d) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari retribusi yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 5,29% atau pelampauan sebesar Rp9.044.321.412,00;
 - (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar 35,45% atau pelampauan sebesar Rp212.707.000,00;
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 14,81% atau pelampauan sebesar Rp271.585.988,00;
 - (4) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar 12,04% atau pelampauan sebesar Rp2.168.000,00;
 - (5) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar 4,73% atau pelampauan sebesar Rp74.298.611,00;
 - (6) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebesar 2,18% atau pelampauan sebesar Rp699.000,00;
 - (7) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar 8,81% atau pelampauan sebesar Rp377.944.680,00;
 - (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 35,18% atau pelampauan sebesar Rp558.301.594,00; dan
 - (9) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 8,90% atau pelampauan sebesar Rp166.149.045,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.249.187.553.796,00 atau 98,43% dari target sebesar Rp2.285.096.750.893,00 menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik tercapai sebesar 97,95%, diantaranya :
 - (1) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana tercapai sebesar 97,80%;

- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD tercapai sebesar 90,85%;
 - (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP tercapai sebesar 95,76%;
 - (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB tercapai sebesar 87,01%;
 - (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting tercapai sebesar 91,29%;
 - (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan tercapai sebesar 98,58%;
 - (7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas tercapai sebesar 95,33%;
 - (8) DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 95,68%;
 - (9) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 96,23%;
 - (10) DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas tercapai sebesar 98,89%; dan
 - (11) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas tercapai sebesar 96,60%; serta
- b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya hanya mencapai sebesar 79,50%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bagi Hasil Pajak untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.870.648.052.727,00 atau 95,75% dari anggaran sebesar Rp2.998.144.579.891,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.147.555.914.649,00 atau 96,03% dari anggaran sebesar Rp1.194.950.806.926,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp672.248.664.934,00 atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp689.885.185.941,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.636.521.007,00 atau 2,56%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp139.321.428.094,00 atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp144.374.899.963,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.053.471.869,00 atau 3,50%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp210.075.331.832,00 atau 91,61% dari anggaran sebesar Rp229.326.121.604,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.250.789.772,00 atau 8,39%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp30.289.874.736,00 atau 98,84% dari anggaran sebesar

Rp30.646.606.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp356.731.264,00 atau 1,16%;

- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp674.612.292,00 atau 94,02% dari anggaran sebesar Rp717.484.090,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.871.798,00 atau 5,98%;
- f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp704.154.220,00 atau 62,75% dari anggaran sebesar Rp1.122.204.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp418.049.780,00 atau 37,25%; dan
- g) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp94.241.848.541,00 atau 95,31% dari anggaran sebesar Rp98.878.305.328,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.636.456.787,00 atau 4,69%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp580.308.946.970,00 atau 93,78% dari anggaran sebesar Rp618.810.753.386,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp77.134.848.769,00 atau 92,08% dari anggaran sebesar Rp83.770.546.981,66 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.635.698.212,66 atau 7,92%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp194.495.987.977,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp204.223.112.423,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.727.124.446,00 atau 4,76%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp34.242.789.706,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp36.276.972.173,54 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.034.182.467,54 atau 5,61%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp43.014.902.463,00 atau 76,91% dari anggaran sebesar Rp55.928.440.224,80 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.913.537.761,80 atau 23,09%;
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp20.280.616.475,00 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp22.236.433.234,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.955.816.759,00 atau 8,80%;
 - f) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp17.704.252.946,00 atau 92,25% dari anggaran sebesar Rp19.191.450.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.487.197.054,00 atau 7,75%; dan
 - g) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp126.699.782.476,00 atau 97,15% dari anggaran sebesar Rp130.423.290.304,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.723.507.828,00 atau 2,85%.

Pemerintah Kabupaten Magelang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen

RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah secara akumulasi terealisasi sebesar Rp178.695.982.973,00 atau 98,01% dari anggaran sebesar Rp182.331.270.159,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi:
 - a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp13.159.483.750,00 atau 98,81% dari anggaran sebesar Rp13.318.508.903,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp159.025.153,00 atau 1,19%;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp137.194.281.258,00 atau 97,58% dari anggaran sebesar Rp140.591.130.256,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.396.848.998,00 atau 2,42%; dan
 - c) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp26.017.294.965,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp26.096.700.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp79.405.035,00 atau 0,30%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp5.658.181.800,00 atau 84,23% dari anggaran sebesar Rp6.717.401.775,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut merupakan realisasi:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp1.224.530.800,00 atau 91,04% dari anggaran sebesar Rp1.345.050.775,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp120.519.975,00 atau 8,96%; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.433.651.000,00 atau 82,53% dari anggaran sebesar Rp5.372.351.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp938.700.000,00 atau 17,47%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Magelang agar:

- a) lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran guna menghindari kewajiban yang belum teranggarkan pada APBD Kabupaten Magelang;
 - b) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - c) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - d) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp300.087.089.964,00 atau 94,31% dari anggaran sebesar Rp318.177.168.872,00 yang berarti belum

optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 0,19%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 96,77%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 97,46%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 95,71%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 100,49%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 96,55%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapan belanja modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan realisasi antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar belanja transfer, masing-masing adalah 86,27% : 13,54% : 0,19%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp654.221.721.549,00 atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp655.837.320.178,00 yang menunjukkan capaian belum optimal. Alokasi belanja transfer tersebut merupakan transfer bagi hasil ke desa yang bersumber dari pendapatan pajak, retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Magelang harus cermat dalam penetapan kebijakan penganggaran pada APBD Kabupaten Magelang serta pengawasan atas penatausahaan belanja pada dokumen APBDes khususnya program/kegiatan yang bersumber dari Alokasi Transfer ke Pemerintah Desa, guna memastikan penggunaan alokasi dimaksud telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp860.292.274.866,00 atau 96,17% dari anggaran sebesar Rp894.517.501.417,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 29,97% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.870.648.052.727,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp543.666.179.379,00 atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp568.545.507.592,54. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 24,53% dari

realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.216.426.331.178,00.

c) Belanja Pemenuhan SPM

- (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp43.135.551.693,00 atau 90,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.552.467.113,00;
- (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp7.075.377.436,00 atau 92,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.625.565.545,00;
- (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp27.557.638.175,00 atau 76,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.871.175.651,00;
- (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp153.567.132,00 atau 57,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp265.905.218,00;
- (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp13.107.733.090,00 atau 97,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.421.527.246,00; dan
- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.129.879.693,00 atau 93,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.281.346.560,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Magelang agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp257.020.000,00 atau 76,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp334.104.386,00.
- b) Dinas Kesehatan
Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp3.229.589,00 atau 62,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.146.158,00.
- c) Puskesmas Mertoyudan I
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp473.569.885,00 atau 77,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp613.056.159,00.

- d) Puskesmas Grabag II
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp455.629.365,00 atau 78,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp582.965.256,00.
- e) Puskesmas Tegalsrejo
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.137.312,00.
- f) Puskesmas Kota Mungkid
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp1.002.232.657,00 atau 79,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.257.797.352,00.
- g) RSUD Bukit Menoreh
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp190.721.824,00 atau 39,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp486.848.020,00.
- h) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp27.686.886,00 atau 45,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.800.000,00;
 - (2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp379.752.000,00 atau 66,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp574.663.748,00;
 - (3) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.626.703.760,00 atau 75,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.154.097.897,00;
 - (4) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp10.300.699.677,00 atau 55,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.585.428.148,00; dan
 - (5) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp34.518.595,00 atau 73,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.061.806,00.
- i) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp60.648.929,00 atau 76,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.771.572,00;
 - (2) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp29.895.511,00 atau 68,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.938.590,00;
 - (3) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp26.109.734,00 atau 70,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.107.606,00;
 - (4) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp97.561.887,00 atau 52,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp184.859.022,00;

- (5) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan terealisasi sebesar Rp36.212.768,00 atau 48,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.396.527,00;
 - (6) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan terealisasi sebesar Rp89.886.195,00 atau 42,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp213.395.134,00; dan
 - (7) Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil terealisasi sebesar Rp4.131.880,00 atau 18,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.075.000,00.
- j) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp111.938.043,00 atau 66,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.992.990,00.
- k) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp98.007.210,00 atau 67,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp146.029.941,00.
- l) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp21.882.800,00 atau 73,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.577.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.188.901.454,00 atau 69,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.714.123.821,00.
- m) Dinas Pertanian Dan Pangan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp395.420.240,00 atau 71,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp550.468.494,00.
- n) Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp12.630.000,00 atau 69,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.050.000,00.
- o) Bagian Umum
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp965.659.615,00 atau 67,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.424.446.000,00.
- p) Sekretariat DPRD
- (1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terealisasi sebesar Rp1.862.368.997,00 atau 47,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.915.730.006,00;
 - (2) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp1.413.800.985,00 atau 78,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.802.605.435,00;

- (3) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terealisasi sebesar Rp168.051.640,00 atau 51,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp327.828.380,00; dan
 - (4) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terealisasi sebesar Rp12.203.929.618,00 atau 62,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.457.419.066,00.
- q) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- (1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp332.030.840,00 atau 66,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp497.350.000,00;
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp74.238.593,00 atau 75,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.670.000,00; dan
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp1.285.716.757,00 atau 78,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.629.279.000,00.
- r) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terealisasi sebesar Rp138.546.167,00 atau 73,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp188.525.821,00.
- s) Inspektorat
- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp8.593.842,00 atau 77,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.140.600,00;
 - (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp239.474.238,00 atau 69,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp345.626.575,00;
 - (3) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal terealisasi sebesar Rp625.190.958,00 atau 77,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp806.639.000,00; dan
 - (4) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terealisasi sebesar Rp80.277.307,00 atau 68,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp116.539.000,00.
- t) Kecamatan Salam
- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp21.034.666,00 atau 70,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.795.620,00; dan
 - (2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terealisasi sebesar Rp22.978.841,00 atau 74,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.826.714,00.
- u) Kecamatan Dukun
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp1.469.532.784,00 atau 76,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.914.239.209,00.
- v) Kelurahan Muntilan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp9.738.430,00 atau 74,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.144.000,00.

- w) Kecamatan Mungkid
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp33.693.154,00 atau 73,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.534.600,00.
- x) Kelurahan Mendut
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp9.226.208,00 atau 49,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.659.800,00.
- y) Kelurahan Sawitan
- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp7.018.898,00 atau 63,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.080.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp7.494.750,00 atau 78,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00.
- z) Kelurahan Sumberrejo
- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp3.028.667,00 atau 75,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.990.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp2.556.452,00 atau 63,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.998.000,00.
- aa) Kecamatan Kaliangkrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp30.999.702,00 atau 73,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.948.624,00.
- bb) Kecamatan Pakis
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp10.300.000,00 atau 56,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.235.440,00.
- cc) Kelurahan Secang
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp11.904.848,00 atau 76,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.626.820,00.
- dd) Kecamatan Windusari
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp18.197.347,00 atau 73,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.927.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.780.530.841.435,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.870.648.052.727,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(90.117.211.292,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	193.277.309.305,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>2.469.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>190.808.309.305,00</u>
SILPA	Rp	<u>100.691.098.013,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.691.098.013,00 atau 3,51% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.870.648.052.727,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	287.691.856.102,00	2.304.375.917.161,00	12,48%
2021	328.578.382.309,00	2.413.163.788.892,00	13,62%
2022	286.776.557.722,00	2.570.326.001.677,00	11,16%
2023	157.408.613.305,00	2.687.824.939.040,00	5,86%
2024	100.691.098.013,00	2.870.648.052.727,00	3,51%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 13,62% semakin turun terakhir menjadi 3,51% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Magelang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.735.970.629,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp84.200.992.642,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp31.860.274,00;
 - c) Kas di BLUD sebesar Rp14.787.511.672,00;
 - d) Kas Dana BOSP sebesar Rp107.653.608,00; dan
 - e) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.607.952.433,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Magelang, yaitu:

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Ke depan Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.735.970.629,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.691.098.013,00 terdapat selisih sebesar Rp44.872.616,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang supaya dapat memberikan rincian perhitungan dengan penjelasan/ tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.296.327.954,63 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp27.121.515.794,03 atau Piutang Netto sebesar Rp59.174.812.160,60. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Magelang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.915.428.442,21 mengalami kenaikan sebesar Rp10.769.747.692,67 atau 21,91% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.145.680.749,54.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp21.979.232.089,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian Dan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga, Dinas Peternakan Dan Perikanan, serta Dinas Perhubungan.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi serta menghindari kesalahan catat, kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti yang telah terjadi pada koreksi atas persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat TA 2022 yang tidak sesuai dengan realisasi belanja hibah.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2024 sebesar Rp344.594.015.165,92 yang keseluruhannya merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.070.699.064.729,02 dengan rincian:

Tanah	Rp	724.776.592.221,00
Peralatan & Mesin	Rp	1.273.082.440.363,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.992.742.968.449,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.871.065.942.058,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	169.338.161.612,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	47.342.552.683,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.007.649.592.656,98)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.070.699.064.729,02 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	70.150.000	15.601.780
Peralatan dan Mesin	70.546.250	419.257.754
Gedung dan Bangunan	381.375.000	1.271.549.570
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	2.718.250

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp47.342.552.683,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.566.804.122,00 atau 19,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.775.748.561,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 12 (dua belas) perangkat daerah di Kabupaten Magelang yang saldonya hanya berkurang pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta BPPKAD. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap

Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

- 3) Terdapat aset berupa Properti Investasi sebesar Rp15.168.550.397,00 pada 31 Desember 2024, bertambah Rp118.149.010,00 dari sebelumnya sebesar Rp15.050.401.387,00 pada 31 Desember 2023. Pencatatan pada Properti Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Magelang masih memiliki kewajiban sebesar Rp26.732.784.782,32 per 31 Desember 2024 yang meliputi :

- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Rp | 44.872.616,00 |
| 2) Pendapatan Diterima Dimuka | Rp | 3.012.072.560,32 |
| 3) Utang Belanja | Rp | 23.675.839.606,00 |

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Magelang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a) Pada konsiderans menimbang agar disempurnakan menjadi sebagai berikut :

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b) Pasal 1, agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian "Pembiayaan". Pengaturan selanjutnya agar disesuaikan.

c) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal kata "neraca" dalam Pasal 2 ayat (1) agar diawali huruf kapital.

d) Konsistensi penulisan:

a. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL.

c. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO.

d. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK.

e. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE.

f. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK.

e) Pasal 12 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a) Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 14 ayat (10) agar ditambahkan konjungsi.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan dengan pokok temuan antara lain:

1. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai, antara lain penetapan NPOP BPHTB atas transaksi lelang di bawah NJOP dan potensi kekurangan penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dari objek tiket masuk Candi Borobudur yang berakibat terdapat potensi kekurangan penerimaan BPHTB atas NPOP di bawah NJOP sebesar Rp227,96 juta dan potensi kekurangan penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan minimal sebesar Rp4,47 miliar;
2. Ketidakesesuaian spesifikasi, kekurangan volume dan harga satuan timpang atas 12 paket pekerjaan pembangunan gedung dan peningkatan jalan pada tujuh OPD sebesar Rp1,27 miliar yang berakibat Pemerintah Kabupaten Magelang menerima aset dengan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran ke Kas Daerah sebesar Rp1,27 miliar; dan
3. Pengendalian pendapatan dan piutang retribusi pasar pada DisdagkopUKM belum memadai, antara lain retribusi penempatan pertama pada Pasar Tempuran belum dikenakan yang berakibat potensi kekurangan penerimaan atas Retribusi Penempatan Pasar Tempuran yang belum ditetapkan minimal sebesar Rp530,83 juta.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Magelang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 87,05%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001